



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN EDISI 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Malang, perlu mengubah beberapa hal dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN EDISI 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 68 ditambah 1 ayat (10a) di antara ayat (10) dan (11) sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Pembimbing

- (1) Penulisan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing baik dari dalam maupun luar UM.
- (2) Pembimbing dari luar UM dapat berasal dari dalam dan luar negeri.
- (3) Pembimbing TA berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik magister/master atau doktor, minimum berjabatan fungsional asisten ahli.
- (4) Pembimbing skripsi berjumlah maksimal 2 orang dosen dengan kualifikasi akademik magister/*master* atau doktor, minimum memiliki jabatan fungsional asisten ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi.

- (5) Pembimbing TAP berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik minimal magister, dan berjabatan fungsional minimal lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan bidang profesi mahasiswa.
- (6) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik doktor dan minimum berjabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis.
- (7) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan maksimum dua kopromotor.
- (8) Promotor berkualifikasi akademik doktor berjabatan fungsional guru besar atau doktor yang mempunyai publikasi internasional bereputasi sebagai penulis utama.
- (9) Kopromotor berkualifikasi akademik doktor dan minimum berjabatan fungsional lektor kepala serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik disertasi.
- (10) Pembimbing TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi ditetapkan oleh dekan/Direktur Pascasarjana atas usul ketua jurusan/koordinator program studi.
- (10a) Penetapan Dosen Pembimbing (DP) untuk jenjang (a) Diploma III diumumkan paling lambat akhir semester 4, (b) Sarjana diumumkan paling lambat akhir semester 6, (c) Magister dan Doktor diumumkan paling lambat akhir semester 1.
- (11) Pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan bila selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak menunjukkan kemajuan hasil pembimbingan.
- (12) Kewenangan dan proses penggantian dosen pembimbing dilakukan oleh ketua jurusan/koordinator program studi atas persetujuan dekan/Direktur Pascasarjana.
- (13) Pembimbing atau mahasiswa program diploma III, sarjana, profesi, magister, dan doktor wajib merekam proses pembimbingan pada SIAKAD (bimbingan tugas akhir).
- (14) Pembimbing program magister dan doktor berkewajiban untuk secara bersamaan membimbing mahasiswa secara berkala dan sistematis melalui sidang komisi.
- (15) Sidang Komisi adalah kegiatan untuk memantau kemajuan studi mahasiswa, memperoleh kesepakatan antara komisi pembimbing dengan mahasiswa tentang rencana studi, substansi, arah penelitian dan materi tesis atau disertasi, dan menjamin mutu penelitian dan penyusunan tesis atau disertasi.
- (16) Komisi Pembimbing adalah kelompok kerja dosen yang ditetapkan oleh dekan/Direktur Pascasarjana untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis atau disertasi.
- (17) Sidang komisi pembimbing dihadiri oleh ketua dan anggota komisi pembimbing, serta hasilnya dilaporkan dalam berita acara kepada dekan/Direktur Pascasarjana.

- (18) Sidang komisi dilakukan 2-4 kali untuk program magister dan 4-6 kali untuk program doktor.
 - (19) Sidang komisi dapat dilaksanakan pada:
 - a. saat penetapan rencana penelitian;
 - b. sebelum kolokium/pengesahan proposal;
 - c. selama pelaksanaan penelitian berlangsung;
 - d. sebelum seminar;
 - e. sebelum sidang ujian akhir (untuk program magister) atau sebelum ujian tertutup (untuk program doktor); dan
 - f. sebelum ujian terbuka bagi program doktor.
2. Antara Pasal 68 dan Pasal 69 ditambahkan Pasal 68A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 68A

Naskah untuk Ujian Tugas Akhir dan Skripsi

- (1) Laporan akhir hasil penelitian/pengembangan untuk karya akademik akhir studi program Diploma III (tugas akhir) dan Sarjana (skripsi) ditulis dalam bentuk artikel yang siap dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional.
 - (2) Format artikel mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang Edisi 2017 atau format artikel jurnal yang dituju.
 - (3) Artikel sebagaimana disebut pada ayat (1) dilampiri proposal penelitian, instrumen pengumpulan data, data penelitian, teknik analisis, hasil analisis data, dan lain-lain yang relevan, dijilid menjadi satu dokumen sebagai naskah skripsi untuk keperluan ujian.
3. Ketentuan Pasal 69 ayat (14) diubah dan ayat (15) dihapus sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 69

Penilaian Tugas Akhir

- (1) Penilaian TA terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (2) Penilaian proses penulisan TA dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (3) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen TA dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.

- (4) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan isi TA dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan/atau sanggahan tim penguji.
 - (5) Ujian TA dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. minimal lulus 90 sks termasuk matakuliah prasyarat dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan program diploma III;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa naskah TA telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - c. menyerahkan naskah TA dan hasil cetak rekaman bimbingan dari SIAKAD ke tim penguji dan koordinator program studi.
 - (6) Tim Penguji TA terdiri atas 2 atau 3 orang dosen yang ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan.
 - (7) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji.
 - (8) Syarat penguji utama memiliki gelar akademik minimal magister dengan jabatan fungsional asisten ahli dalam bidang keilmuan yang sesuai.
 - (9) Ujian TA dapat dilaksanakan sepanjang semester berjalan.
 - (10) Ujian TA dilaksanakan dalam waktu 60—90 menit.
 - (11) Naskah TA diserahkan kepada tim penguji paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian.
 - (12) Hasil penilaian naskah TA ditetapkan oleh tim penguji dengan kualifikasi (a) lulus tanpa revisi, (b) lulus dengan revisi, atau (c) tidak lulus.
 - (13) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA apabila nilai kesimpulan penilaian TA serendah-rendahnya C.
 - (14) Hasil penilaian TA disampaikan oleh tim penguji setelah ujian TA selesai.
4. Ketentuan Pasal 70 ayat (15) dihapus sehingga Pasal 70 terdiri atas (15) ayat, berbunyi sebagai berikut.

Pasal 71
Penilaian Skripsi

- (1) Penilaian skripsi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (2) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (3) Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen skripsi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.

- (4) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi skripsi dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan/atau sanggahan tim penguji.
 - (5) Ujian skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. minimal lulus 130 sks termasuk matakuliah prasyarat dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan program sarjana;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa naskah skripsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - c. menyerahkan naskah skripsi dan hasil cetak rekaman bimbingan dari Siakad ke tim penguji dan koordinator program studi.
 - (6) Tim penguji skripsi terdiri atas 3 orang yang ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/koordinator program studi.
 - (7) Tim penguji terdiri atas penguji utama, penguji anggota, dan pembimbing sebagai ketua penguji.
 - (8) Penguji utama minimum memiliki kualifikasi akademik magister dengan jabatan fungsional lektor atau doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli dalam bidang keilmuan yang sesuai.
 - (9) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sepanjang semester berjalan.
 - (10) Ujian skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
 - (11) Naskah skripsi diserahkan kepada tim penguji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal ujian.
 - (12) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh tim penguji dengan kualifikasi (a) lulus tanpa revisi, (b) lulus dengan revisi, atau (c) tidak lulus.
 - (13) Hasil penilaian diumumkan oleh ketua penguji setelah ujian dinyatakan selesai.
 - (14) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai kesimpulan penilaian skripsi serendah-rendahnya C.
 - (15) Penilaian dokumen pengganti skripsi dalam bentuk laporan proses penciptaan, atau artikel hasil penelitian yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks, atau bentuk lain diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 79

Penyetaraan dan Pengakuan Publikasi Karya Akademik

- (1) Mahasiswa program diploma III dan sarjana yang telah memiliki satu publikasi karya akademik sebagai penulis pertama atau dua publikasi karya akademik sebagai penulis kedua bersama dosen pembimbing dalam jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 3) dan/atau jurnal internasional atau dalam bentuk buku ilmiah/sastra atau narasi karya cipta atau memiliki karya prestasi yang menang dalam kompetisi nasional atau internasional

dapat dinilai sebagai tugas akhir atau skripsi.

- (2) Penyetaraan dan pengakuan publikasi karya akademik program diploma III dan sarjana dilakukan oleh ketua jurusan/program studi dalam forum ujian tugas akhir atau skripsi.
 - (3) Publikasi hasil karya akademik mahasiswa dapat memperoleh pengakuan setara dengan tugas akhir dan skripsi bila:
 - a. tema karya akademik mahasiswa termasuk dalam rumpun keilmuan program studi;
 - b. karya akademik yang telah dipublikasikan dikemas dalam bentuk portofolio;
 - c. dilakukan proses ujian terkait karya akademik yang dipublikasikan di hadapan tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan/program studi;
 - d. dinyatakan layak dan lulus ujian oleh tim penguji berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (3), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 74

Kewajiban Pascaujian

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian TA, skripsi, TAP, tesis, atau disertasi harus menyelesaikan revisinya dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian.
 - (2) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi lengkap yang telah disahkan oleh pembimbing, tim penguji, ketua jurusan atau koordinator program studi, dan dekan/Direktur Pascasarjana, kepada perpustakaan pusat UM dan jurusan atau perpustakaan pascasarjana dalam bentuk elektronik (softfile).
 - (3) Nilai ujian TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi ditetapkan setelah ujian selesai.
7. Ketentuan Pasal 95 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 95

Hasil Studi Akhir Program

- (1) Penetapan kelulusan atau yudisium melalui keputusan dekan/Direktur Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila (a) semua matakuliah wajib dan pilihan yang seharusnya ditempuh telah lulus, (b) telah mencapai jumlah sks minimal 108 sks dengan IPK minimal 2,00.

- (3) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila (a) semua matakuliah wajib dan pilihan yang seharusnya ditempuh telah lulus, (b) telah mencapai jumlah sks minimal 146 sks dengan IPK minimal 2,00.
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila (a) semua matakuliah wajib dan pilihan yang seharusnya ditempuh telah lulus, (b) telah mencapai jumlah sks minimal 36 sks dengan IPK minimal 3,00.
- (5) Mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan lulus bila (a) semua matakuliah wajib dan pilihan yang seharusnya ditempuh telah lulus, (b) telah mencapai jumlah sks minimal 42 sks dengan IPK minimal 3,00.
- (6) Penentuan kelulusan didasarkan pada Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) yang sudah diverifikasi dan disahkan kebenaran isinya oleh ketua jurusan/koordinator program studi setelah diperiksa oleh tim peneliti DHSY masing-masing fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi yang bersangkutan.
- (7) Kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK, pemenuhan beban belajar, dan nilai semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IPK minimum untuk program diploma dan sarjana adalah 2,00; dan
 - b. IPK minimum untuk program profesi, magister, dan doktor adalah 3,00.
- (8) IPK diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit dengan rumus:

$$IPK = \frac{k_1N_1+k_2N_2+k_3N_3+ \dots +k_iN_i}{k_1+k_2+k_3+\dots+k_i}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

i = 1, 2, 3, ..., n

k_i = kredit matakuliah ke-i

N_i = nilai akhir matakuliah ke-i

- (9) Matakuliah pilihan yang melebihi batas maksimal beban belajar tetap dicantumkan dalam transkrip pada kelompok lain-lain dan tidak digunakan untuk perhitungan IPK dalam penetapan kelulusan.

8. Pasal 96 ayat (2) diubah, ditambah ayat (2a), (2b), (2c), dan (2d) sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 96
Yudisium

- (1) Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikatnya.
 - (2) Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas setiap hari kerja setelah mahasiswa mencapai jumlah sks yang ditetapkan dan lulus semua matakuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang pendidikan.
 - (2a) Verifikasi data diri dan data akademik mahasiswa yang berpotensi lulus pada suatu semester dilakukan oleh Panitia Yudisium Fakultas pada setiap awal semester.
 - (2b) Pemberkasan yudisium dilakukan oleh Panitia Yudisium Fakultas (mahasiswa tidak perlu mendaftar).
 - (2c) Tanggal yudisium adalah tanggal ujian karya akademik akhir studi.
 - (2d) Tanggal kelulusan untuk ijazah dan transkrip sama dengan tanggal SK Yudisium.
 - (3) Batas akhir proses yudisium pada suatu semester adalah 1 (satu) minggu sebelum masa perencanaan studi semester berikutnya.
 - (4) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - (5) Penghitungan IPK mahasiswa masukan diploma III didasarkan pada sks dan matakuliah yang diprogramkan.
 - (6) Mahasiswa yang gagal yudisium pada batas akhir semester berjalan dapat memproses yudisium pada semester berikutnya dan wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik.
 - (7) Mahasiswa gagal yudisium yang telah menyelesaikan ujian TA, skripsi, TAP, tesis, atau disertasi dan tidak memiliki tanggungan sks tidak dikenai biaya UKT.
 - (8) Mahasiswa yang gagal yudisium pada semester berjalan, dan masih memiliki beban sks wajib membayar UKT.
 - (9) Laporan dekan tentang hasil yudisium memuat:
 - a. daftar nama lulusan, NIM, jenis kelamin, IPK, lama belajar dan predikat yudisium tiap program studi; dan
 - b. rekapitulasi jumlah lulusan pada fakultas yang bersangkutan.
 - (10) Penyerahan tentang hasil yudisium ke BAKPIK dilakukan paling lambat 3 hari setelah tanggal penetapan yudisium.
9. Antara Pasal 99 dan Pasal 100 ditambah pasal 99A tentang pengambilan Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sebagai berikut.

Pasal 99A

Pengambilan Ijazah, Transkrip, dan SKPI

- (1) Ijazah, transkrip, dan SKPI dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan secara tuntas revisi karya akademik akhir studi, memiliki kemampuan berbahasa Inggris (a) setara skor tes TOEFL 400 untuk program diploma III, (b) setara skor tes TOEFL 425 untuk program sarjana dan 450 untuk program sarjana (Pendidikan) Bahasa Inggris, (c) setara skor tes TOEFL 450 untuk program magister dan 475 untuk program magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan (d) setara skor tes TOEFL 475 untuk program doktor dan 500 untuk program doktor Pendidikan Bahasa Inggris, serta telah melunasi seluruh kewajiban keuangan, dan telah menuntaskan status penjejakannya.
- (2) Ijazah, transkrip, dan SKPI hanya boleh diambil oleh pemiliknya (tidak bisa diwakilkan).

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 15 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002